



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/ 424 /1.12/2022

TENTANG

INOVASI APLIKASI PELAYANAN PUBLIK
PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan publik;
b. bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut, maka perlu menetapkan Inovasi Aplikasi Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Inovasi Aplikasi Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.
- KEDUA** : Inovasi Aplikasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik / GULALI (Gerakan Keterbukaan Standar Pelayanan Lewat Aplikasi); dan
 - b. Aplikasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik / SUKA ILUSI (Sistem Aplikasi Guna Menggerakkan Inovasi Melalui Kompetisi).
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Oktober 2022

